



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara-perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. CHD POWER PLANT OPERATION INDONESIA** dalam hal ini diwakili oleh

Zhang Wending selaku General Manager PT. CHD Power Plant Operation Indonesia cabang Batam, berkedudukan Jl Pattimura Sei, Kasam, RT/RW 003/002 Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa Kepulauan Riau Dalam hal ini memberi kuasa kepada Yuherman, SH MM selaku HRD Manager PT. CHD Power Plant Operation Indonesia yang beralamat di Jl. Pattimura Sei, Kasam, RT/RW 003/002 Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa Kepulauan Riay Batam 29467, Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2022. Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

LAWAN:

**HIRONIMUS NGARO**, Laki-Laki Warga Negara Indonesia, Pekerja PT. CHD

Power Plant Operation Indonesia cabang Batam beralamat di perum Purna Yudha Indah PYI No.06 RT.004, RW.008 Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cok Bery, S.H.Sugeng Purwanto, S.H. dan Amin Rifai kesemuanya adalah warga Negara Indonesia dari Pengurus Pimpinan Cabang Serikat Pekerja elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia ( PC SPEE-FSPMI ) kota Batam dan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. CHD Power Plant Operation Indonesia cabang Batam Yang beralamat di Komplek Ruko Panbil Mall Blok E No.11 Lt.2, muka kuning, sei Beduk,

Hal 1 dari 5 Hal Penetapan No. 66/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa tanggal 6 Desember 2022 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama mewakili dan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa mengurus hak serta kepentingan hukum lainnya dan untuk Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut;

Setelah membaca berkas / surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 18 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan Nomor Register 66/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg pada tanggal 10 November 2022;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 15 Desember 2022,

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 9 Januari 2023, Penggugat yang diwakili oleh kuasanya Yuherman, SH MM selaku HRD Manager PT. CHD Power Plant Operation Indonesia, mengajukan pencabutan gugatan dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan yang dilakukan Penggugat yang diwakili oleh kuasanya Yuherman, SH MM selaku HRD Manager PT. CHD Power Plant Operation Indonesia. tersebut, Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Penggugat sesuai dengan Surat Pencabutan Gugatan tertanggal 21 Desember 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Hal 2 dari 5 Hal Penetapan No. 66/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap diwakili oleh kuasanya sedangkan Tergugat diwakili oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 9 Januari 2023 Penggugat mengajukan surat pencabutan perkara Nomor: 66/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tpg dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah tercapai kesepakatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan demikian Penggugat menganggap gugatan Penggugat tidak perlu dilanjutkan.

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan yang dilakukan Penggugat tersebut Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan Nomor Register 66/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Tpg pada tanggal 10 November 2022;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mencabut gugatan diatur pada Bagian 15 Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement Op De Rechtsvordering* (Rv) yang menyatakan bahwa "Penggugat dapat melepaskan atau (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum tergugat memberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan lawan";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam mencabut perkara ini adalah setelah Tergugat mengajukan jawabannya dan atas pencabutan perkara tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat melakukan perdamaian dan Menyetujui pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka pencabutan perkara ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan telah di cabut maka gugatan tersebut haruslah di coret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang

Hal 3 dari 5 Hal Penetapan No. 66/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut harus di coret dari daftar yang sedang berjalan maka segera setelah penetapan ini di bacakan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut sedangkan nilai gugatan perkara ini di bawah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 Rv dan Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan-Ketentuan Hukum yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN :

1. Menyatakan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari : Senin, tanggal 9 Januari 2023 oleh : JUSTIAR RONAL, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, YASOKHIZALUKHU, SH., dan HOUSNI MUBARAQ, SH. masing-masing selaku Hakim Ad Hoc sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : K A M I S, tanggal 12 Januari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh : Herman M Siregar, S.Kom.,S.H, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hal 4 dari 5 Hal Penetapan No. 66/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

YASOKHI ZALUKHU, SH.

JUSTIAR RONAL, SH,

HOUSNI MUBARAQ, SH.

PANITERA PENGGANTI,

HERMAN M SIREGAR, S.Kom.,S.H,

Hal 5 dari 5 Hal Penetapan No. 66/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)